



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2021/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lukman bin Latahang, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di A.L. Dg. Manrapi, Sabbang Paru, RT/002, RW/001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I.

Fatmawati binti Warowa, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di A.L. Dg. Manrapi, Sabbang Paru, RT/002, RW/001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0136/Pdt.P/2021/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Rika Cahya Ninsi binti Lukman**

Tempat, tanggal lahir : Bungoro, 10 Mei 2003 (18 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat tinggal : Jalan A.L. DG Manrapi, Sabbang Paru, RT/002, RW/001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan seorang Laki-laki :

Nama : **Muhammad Halim bin Saleng**

Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 17 Februari 2000 (21 tahun)

Pendidikan terakhir : SMK

Pekerjaan : Karyawan di Gudang 88 Makassar

Tempat Tinggal : Banggae, RT/002, RW/003, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **Saleng bin H. Laumma** dan **Sarikanan binti Mallang**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua bersama dan di khawatirkan timbul fitnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor : B-430/Kua.21.15.02/1/PW.01/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas , Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon Rika Cahya Ninsi binti Lukman untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Halim bin Saleng.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Rika Cahya Ninsi binti Lukman, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di A.L. Dg. Manrapi, Sabbang Paru, RT/002, RW/001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, menerangkan sebagai berikut;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon.
- bahwa ia saat ini berumur 18 tahun 2 bulan.
- Bahwa ia telah pacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun sudah sangat dekat dan keduanya sering jalan bersama.
- Bahwa ia hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Halim bin Saleng, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan di gudang 88 makassar, alamat banggae, RT/002, RW/003, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kab. Pangkep memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anaknya.
- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon selama 2 tahun dan keduanya sering jalan bersama.
- Bahwa ia dengan anak para pemohon telah berkeinginan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa ia bekerja sebagai karyawan di gudang 88 Makassar dengan penghasilan Rp. 3.200.000 setiap bulannya.
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama Saleng bin H. Laumma dan Sarikanang binti Mallang keduanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon beserta anaknya.
- Bahwa anak kami dengan anak para pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan asmara, sudah sangat dekat dan sering pergi bersama.
- Bahwa keduanya ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami bekerja di gudang 88 makassar dengan penghasilan sekitar Rp. 3.200.000 setiap bulannya.
- Bahwa kami selaku orang tua dari Muhammad Halim siap memberikan bimbingan dan bantuan apapun demi kelancaran rumah tangga anak kami dengan anak para pemohon.

Bahwa, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310060309090005 atas nama Lukman tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Cahya Ninsi Nomor : 732/CS/DS/BR/V/2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2).
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rika Cahya Ninsi Nomor Seri DN-Dp/0605567408 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Bungoro, Kab. Pangkep telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B-430/Kua.21.15.02/1/PW.01/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4).

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Nursia binti Marila**, umur 65 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Rika Cahya Ninsi binti Lukman dengan Muhammad Halim bin Saleng namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa anak para pemohon dengan Khaeril Anwar telah 2 tahun pacaran sering jalan bersama dan pulang larut malam, sehingga para Pemohon ingin segera menikah dengan anaknya agar tidak terjadi fitnah dan menimbulkan aib bagi keluarga.
 - Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah.
 - Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para pemohon yang belum 19 tahun.
 - Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah melaksanakan pernikahan.
 - Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh para Pemohon.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di perusahaan swasta di Makassar.
2. **Pandi Ahmad bin H. Abd. Rahim.** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Rika Cahya Ninsi binti Lukman dengan Muhammad Halim bin Saleng namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa anak para pemohon dengan Khaeril Anwar telah 2 tahun pacaran sering jalan bersama dan pulang larut malam, sehingga para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin segera menikahkannya anaknya agar tidak terjadi fitnah dan menimbulkan aib bagi keluarga.

- Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para pemohon yang belum 19 tahun.
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di perusahaan swasta di Makassar.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Hakim Pengadilan Agama Pangkep memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dari anak para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah 2 tahun menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sehingga keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon hanya mengenyam pendidikan sampai SMP saja dan tidak melanjutkan kejenjang berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon telah menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, dan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-1), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Rika Cahya Ninsi binti Lukman dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Halim bin Saleng telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab kemudian keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga mendapatkan penolakan dari pihak KUA.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Halim bin Saleng dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تليفء ابلا مكنم عاطتسانم بابشلا رشم اي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemashlahatan";*

ةحلصلا ب طونمة يعرلاى لء ماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Rika Cahya Ninsi binti Lukman yang baru berumur 18 tahun harus diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Halim bin Saleng.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, Rika Cahya Ninsi binti Lukman untuk menikah dengan Muhammad Halim bin Saleng.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 dzulhijjah 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGGANTI,



Umar Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).